



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 49/PP.04.1-Kpt/6503/2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
NUNUKAN BARAT, KELURAHAN NUNUKAN TENGAH, KELURAHAN
NUNUKAN UTARA, KELURAHAN NUNUKAN TIMUR DAN DESA BINUSAN
KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Nunukan Barat, Kelurahan Nunukan Tengah, Kelurahan Nunukan Utara, Kelurahan Nunukan Timur dan Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN NUNUKAN BARAT, KELURAHAN NUNUKAN TENGAH, KELURAHAN NUNUKAN UTARA, KELURAHAN NUNUKAN TIMUR DAN DESA BINUSAN KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Nunukan Barat, Kelurahan Nunukan Tengah, Kelurahan Nunukan Utara, Kelurahan Nunukan Timur dan Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Nunukan

Pada tanggal 01 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR: 49/PP.04.1-Kpt/6503/2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
 NUNUKAN BARAT, KELURAHAN
 NUNUKAN TENGAH, KELURAHAN
 NUNUKAN UTARA, KELURAHAN
 NUNUKAN TIMUR DAN DESA BINUSAN
 KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN
 NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN NUNUKAN BARAT, KELURAHAN
 NUNUKAN TENGAH, KELURAHAN NUNUKAN UTARA, KELURAHAN NUNUKAN TIMUR DAN DESA BINUSAN
 KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	LUKMAN TAIF, S.E	LAKI-LAKI	NUNUKAN	NUNUKAN BARAT	Sekretaris PPS
2.	FITRIYANI	PEREMPUAN	NUNUKAN	NUNUKAN BARAT	Staf Sekretariat PPS
3.	JULI DAHLIANTI	PEREMPUAN	NUNUKAN	NUNUKAN BARAT	Staf Sekretariat PPS
4.	SYAHRUDIN	LAKI-LAKI	NUNUKAN	NUNUKAN TENGAH	Sekretaris PPS
5.	SHERLI LA'LANG PARURA	PEREMPUAN	NUNUKAN	NUNUKAN TENGAH	Staf Sekretariat PPS
6.	RIZKI PUTRI KUSUMAWARDANI	PERMEPUAN	NUNUKAN	NUNUKAN TENGAH	Staf Sekretariat PPS
7.	BERTHA PADLLINGAN, S.IP	PEREMPUAN	NUNUKAN	NUNUKAN TIMUR	Sekretaris PPS
8.	HASBULLAH	LAKI-LAKI	NUNUKAN	NUNUKAN TIMUR	Staf Sekretariat

					PPS
9.	SATURIA	PEREMPUAN	NUNUKAN	NUNUKAN TIMUR	Staf Sekretariat PPS
10.	ANIEF ARIFianto, S.AP, .M.I.Kom	LAKI-LAKI	NUNUKAN	NUNUKAN UTARA	Sekretaris PPS
11.	YULIANUS LUTTUN	LAKI-LAKI	NUNUKAN	NUNUKAN UTARA	Staf Sekretariat PPS
12.	SUSAN	PEREMPUAN	NUNUKAN	NUNUKAN UTARA	Staf Sekretariat PPS
13.	DARMIN, S.IP	LAKI-LAKI	NUNUKAN	BINUSAN	Sekretaris PPS
14.	AISAH	PEREMPUAN	NUNUKAN	BINUSAN	Staf Sekretariat PPS
15.	WAHYUNINGSIH DEWI	PEREMPUAN	NUNUKAN	BINUSAN	Staf Sekretariat PPS

Nunukan, 01 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso